



Tim Sukses Harus Didaftarkan

YOGYA, TRIBUN - Pada pelaksanaan Pemilu Presiden 2014, pelaksana kampanye atau tim sukses masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden wajib mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing daerah. Apabila tidak dilakukan, maka kegiatan tim sukses tersebut dianggap kampanye liar.

Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto menjelaskan tim sukses tersebut wajib mendaftarkan diri di KPU kabupaten/kota paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan kampanye calon presiden dan wakil presiden.

Yang dimaksud tim sukses menurut Wawan bisa terdiri dari perorangan, kelompok masya-

rakat atau juga dari partai politik yang mengusung calon presiden dan wakil presiden.

"Sesuai aturan tiga hari sebelum kegiatan harus lapor. Jika tidak melapor maka dianggap liar," kata Wawan, Rabu (21/5).

Selain lapor kegiatan kampanye, sama halnya dengan pelaksanaan pemilu legislatif lalu, tim sukses juga harus melaporkan rekening dana kampanye. Sebab, setiap tim sukses bisa menerima sumbangan dana kampanye baik berupa barang atau uang.

Penerimaan dan penggunaan dana kampanye akan dilaporkan ke masyarakat sebagai bentuk transparansi. "Nantinya dana kampanye juga akan dilaporkan kepada masyarakat, sama seperti saat Pileg," tambah Wawan.(dnh)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005